



PERATURAN DESA TRENGGULI
KECAMATAN JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DESA TRENGGULI
KECAMATAN JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TRENGGULI,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warganegara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak setiap orang generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
 - c. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sehingga perlu dilakukan usaha untuk memperbaikinya oleh semua pihak;
 - d. Aspirasi masyarakat Desa Trengguli tentang Pelestarian Hidup Lingkungan;
 - e. bahwa agar menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari keseluruhan ekosistem di Desa Trengguli perlu adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang pelestarian lingkungan hidup;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);sebagaimana telah di ubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015);
4. Peraturan Desa Trengguli Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Trengguli Nomor 5 Tahun 2019);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TRENGGULI
Dan
KEPALA DESA TRENGGULI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TRENGGULI KECAMATAN JENAWI
KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PELESTARIAN
LINGKUNGAN HIDUP

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya , yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain;
2. Pelestrarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
3. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup yang lain dan keseimbangan antar keduanya;
4. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar tetap lestari;
5. Desa adalah Desa Trengguli Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur pemerintahan Desa;
7. Wilayah desa adalah wilayah Desa Trengguli Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar;
8. Masyarakat adalah masyarakat penduduk Desa Trengguli Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar;
9. Setiap orang adalah perseorangan yang merupakan penduduk Desa Trengguli dan luar Desa Trengguli Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar;
10. Kegiatan adalah kegiatan untuk mendapatkan penghasilan dan kegiatan lain yang dilakukan masyarakat ;
11. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Tanggungjawab bersama antara Pemerintah Desa dan dengan masyarakat;
- b. Kelestrarian dan keberlanjutan;
- c. Manfaat;
- d. Kearifan lokal.
- e. Kepastian hukum

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup bertujuan :

- a. Melindungi wilayah Desa Trengguli dari kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mencapai keserasian , keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- d. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi kini dan generasi masa depan;
- e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- 1) Mengendalikan pemanfaatan lingkungan hidup meliputi tanah, air, udara, keadaan serta semua makhluk hidup yang bermanfaat bagi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia yang berada di dalamnya di wilayah Desa Trengguli;
- 2) Mengendalikan pemanfaatan semua jenis ikan, belut, udang, dan keanekaragaman hayati yang lain;

BAB IV
HAK , KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS
Bagian kesatu
Hak

Pasal 5

- 1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- 2) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 3) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- 4) Pengaduan Sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat tiga dapat disampaikan Kepada Tim Pengawas yang dibentuk di setiap Dusun untuk kemudian ditindak lanjuti kepada Pihak yang Berwenang
- 5) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud Pada Pasal 5 Ayat 4 dibentuk berdasarkan Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- 6) Pengawas sebagaimana dimaksud Pada Pasal 5 Ayat 5 Merupakan Keterwakilan dari unsur Perangkat Desa , BPD, dan Masyarakat.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

- 1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 2) Setiap kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran wajib memiliki ijin lingkungan dari yang berwenang dan melaporkan serta menunjukkan surat ijin tersebut kepada Pemerintah Desa.
- 3) Pemerintah Desa dan masyarakat berkewajiban merehabilitasi lingkungan alam yang telah rusak.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 7

Setiap orang dilarang :

- 1) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di wilayah desa;
- 2) Menebar atau menggunakan bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak dan strum listrik untuk menangkap ikan, udang, belut dan sejenisnya di sungai, kali, walungan, bendungan, kedung, parit, saluran irigasi di wilayah desa;
- 3) Membuang sampah, tinja, bangkai, bahan beracun, bahan berbahaya, dan bahan pencemar air ke sungai, kali, wangan, dan saluran air;
- 4) Melakukan kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran sebelum mendapatkan ijin lingkungan dari yang berwenang;
- 5) Menggunakan alat bermesin untuk menambang batu dan atau pasir;
- 6) Dilarang keras melakukan penembakan satwa/hewan dilingkungan Desa Trengguli;
- 7) Dilarang menebang kayu dan Penggalian Batu di tanah Kas Desa tanpa ijin resmi dari Pemerintah Desa Trengguli;
- 8) Dilarang melewati jalan Desa melebihi tonase jalan kelas IV (maksimal 3 ton);
- 9) Dilarang memotong dan atau mengambil rumput, Tanaman Penghijauan, tahunan, buah dipekarangan, Ladang, Sawah orang lain tanpa ijin dari pemeilik lahan;
- 10) Ternak unggas harus dikandang tidak boleh doliarkan;

BAB V GANTI KERUGIAN DAN PEMULIHAN

Pasal 8

- 1) Setiap orang yang menebar bahan kimia, bahan beracun dan/atau bahan peledak yang menyebabkan kematian ikan, udang dan sejenisnya atau untuk mencari dan/atau mengambil ikan dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
- 2) Setiap orang yang menggunakan strum untuk mengambil ikan, udang dan/atau belut dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu

- juta rupiah) dan paling banyak Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan disita peralatnya untuk direkayasa agar tidak berfungsi lagi ;
- 3) Setiap orang yang mengambil rumput, menebang pohon tahunan, buah, penghijauan dan penggalian batu di pekarangan, sawah, ladang orang lain atau tanah khas Desa tanpa seijin pemilik atau Pemerintah Desa dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan disita peralatnya sampai ada kesepakatan;
 - 4) Unggas yang tidak dikandangkan/berkeliaran masuk ke pekarangan, ladang, sawah orang lain apabila ditangkap dan diambil yang mempunyai pekarangan, ladang, sawah maka yang mempunyai unggas tidak boleh menuntut.

Pasal 9

Apabila seseorang yang melanggar larangan pada pasal 7 tidak mau membayar ganti kerugian, yang bersangkutan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 10

Uang yang diperoleh dari ganti kerugian pelanggaran sanksi dipergunakan untuk 50% kegiatan pelestarian lingkungan hidup, 50% untuk pengganti tanaman milik perseorangan.

Pasal 11

- 1) Apabila kegiatan usaha menimbulkan pencemaran lingkungan sehingga mengganggu ketenangan, kenyamanan dan kesehatan serta gangguan lain bagi masyarakat di sekitarnya; maka masyarakat berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang sepadan dari pengusaha yang bersangkutan melalui musyawarah mufakat. Dan apabila pengusaha tersebut belum dan/atau tidak mau memberikan ganti kerugian yang sepadan, masyarakat berhak untuk menghentikan sementara kegiatan usaha tersebut sampai dengan adanya kesepakatan antara pengusaha dengan masyarakat yang terganggu.
- 2) Apabila musyawarah mufakat tidak dicapai, maka boleh menunjuk pihak ketiga yang disepakati para pihak untuk menjadi mediator guna mencapai mufakat.

BAB VI PERAN MASYARAKAT

Pasal 12

- 1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
- 2) Peranserta masyarakat dapat berupa :
 - a. Pengawasan sosial dan pengawasan lingkungan ;
 - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan;
 - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.
- 3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk :
 - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB V
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trengguli
pada tanggal 30 Desember 2020
KEPALA DESA TRENGGULI



Diundangkan di Trengguli
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DESA TRENGGULI



SUWARDI
LEMBARAN DESA TRENGGULI TAHUN 2020 NOMOR 08

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA TRENGGULI KECAMATAN JENAWI
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TRENGGULI KECAMATAN JENAWI


NOMOR : 141/ 6 /TAHUN 2020
NOMOR : 141 / 6 /TAHUN 2020
TANGGAL : 29 DESEMBER 2020

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
DESA TRENGGULI


Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SUHARDONO
Jabatan : Kepala Desa Trengguli Kecamatan Jenawi
Alamat : Desa Trengguli Kecamatan Jenawi
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Trengguli Kecamatan Jenawi
2. a. Nama : SUNARNO
Jabatan : Ketua BPD Desa Trengguli Kecamatan Jenawi
Alamat : Desa Trengguli Kecamatan Jenawi
b. Nama : SUPARDI
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Trengguli Kecamatan Jenawi
Alamat : Desa Trengguli Kecamatan Jenawi


Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Trengguli Kecamatan Jenawi
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Pelestarian Lingkungan Hidup di Desa
Trengguli diperlukan Rancangan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
Desa Trengguli yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD

Kepala Desa Trengguli

SUHARDONO

Trengguli, 29 Desember 2020
Ketua BPD Desa Trengguli


SUNARNO

Wakil Ketua BPD


SUPARDI